



P U T U S A N

Nomor 620/PID.B/2015/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ridwan als Amat
2. Tempat lahir : Batu Malenggang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/10 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Batu Melenggang Kelurahan Batu
Melenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2015.

Terdakwa Muhammad Ridwan als Amat ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 3 September 2015 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 620/PID.B/2015/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 620/PID.B/2015/PN STB tanggal 19 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/PID.B/2015/PN STB tanggal 20 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Als AMAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Als AMAT selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna merah No Polisi BK 2778 ABA dengan nomor rangka MKDPCKMD1AK-034-348 dan nomor mesin MX161YMJ-8470-0729 tahun pembuatan 2010.;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Minerva MX 150 dengan nomor rangka MKDPCKMD1AK-034-348 dan nomor mesin MX161YMJ-8470-0729 tahun pembuatan 2010. an. Irwansyah Putra;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Minerva;
 - 1 (satu) kwitansi pembelian sepeda motor tertanggal 10 November 2014;Dikembalikan kepada saksi Iwansyah Saragih Als Iwan.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Als AMAT, pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2015, sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2015, bertempat di Dusun IV Harapan Desa Kwala Serapuh Kecamatan Tanjung Pura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ? mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum?, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika terdakwa Muhammad Ridwan Als Amat mendatangi rumah saksi Iwansyah Saragih Als Iwan untuk memberi kabar bahwa Ibu Kandung dari terdakwa Muhammad Ridwan Als Amat telah meninggal dunia. Setelah itu, terdakwa Muhammad Ridwan menginap di rumah saksi Iwansyah Saragih. Keesokan harinya saksi Iwansyah Saragih mengajak terdakwa Muhammad Ridwan untuk pergi ke tambak bersama-sama namun terdakwa tidak jadi ikut dikarenakan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa sedang pecah ban, pada saat saksi Iwansyah Saragih pergi ke tambak terdakwa tinggal berdua dengan istri saksi Iwansyah Saragih yaitu saksi Juliani, lalu terdakwa menyuruh saksi Juliani untuk pergi membeli pulsa dengan tujuan agar rumah tersebut kosong, pada saat saksi Juliani pergi membeli pulsa, keduanya berpapasan di Paluh Keluang dan melihat terdakwa Muhammad Ridwan Als Amat membawa tanpa izin sepeda motor merk Minerva dengan Nomor Polisi BK 2778 ABA milik saksi Juliani dan saksi Iwansyah Saragih. Terdakwa mengatakan kepada saksi Juliani bahwa ia membawa sepeda motor tersebut dengan maksud untuk menjemput adeknya, karena merasa curiga saksi Juliani pulang ke rumah untuk mengecek apakah BPKB sepeda motor tersebut masih ada atau tidak yang disimpan oleh saksi Juliani diatas lemari di dalam kamar. Ketika sampai di rumah dan memeriksa ternyata sepeda motor dan BPKB sepeda motor tersebut yang diletakkan di atas lemari telah dibawa kabur oleh terdakwa Muhammad Ridwan Als Amat. Saksi Juliani langsung pergi menjumpai tetangga untuk menelepon saksi Iwansyah Saragih memberitahukan bahwa sepeda motor milik mereka telah diambil tanpa izin oleh terdakwa Muhammad Ridwan Als Amat. Kemudian saksi Juliani meminta pertolongan masyarakat sekitar dan menemukan terdakwa Muhammad

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 620/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan sedang mengendarai sepeda motor milik saksi Iwansyah Saragih di daerah Paluh Rengas Desa Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura. Saat itu juga, terdakwa ditangkap dan ketika dilakukan penangkapan terdakwa meminta izin ke kamar mandi, dan pada saat diperiksa terdakwa membuang buku BPKB kedalam sepsiteng didalam kamar mandi rumah milik saksi Poniman. Tidak lama kemudian petugas Polsek Tanjung Pura datang dan membawa terdakwa Muhammad Ridwan beserta barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa Muhammad Ridwan Als Amat tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Minerva dengan nomor Polisi BK 2778 ABA dan 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Minerva warna merah, akibat perbuatan terdakwa, saksi Iwansyah Saragih menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Als AMAT, pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2015, sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2015, bertempat di Dusun IV Harapan Desa Kwala Serapuh Kecamatan Tanjung Pura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika terdakwa Muhammad Ridwan Als Amat mendatangi rumah saksi Iwansyah Saragih Als Iwan untuk memberi kabar bahwa Ibu Kandung dari terdakwa Muhammad Ridwan Als Amat telah meninggal dunia. Setelah itu, terdakwa Muhammad Ridwan menginap di rumah saksi Iwansyah Saragih. Keesokan harinya saksi Iwansyah Saragih mengajak terdakwa Muhammad Ridwan untuk pergi ke tambak bersama-sama namun terdakwa tidak jadi ikut dikarenakan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa sedang pecah ban, pada saat saksi Iwansyah Saragih pergi ke tambak terdakwa tinggal berdua dengan istri saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwansyah Saragih yaitu saksi Juliani, lalu terdakwa menyuruh saksi Juliani untuk pergi membeli pulsa dengan tujuan agar rumah tersebut kosong, pada saat saksi Juliani pergi membeli pulsa, keduanya berpapasan di Paluh Keluang dan melihat terdakwa Muhammad Ridwan Als Amat membawa tanpa izin sepeda motor merk Minerva dengan Nomor Polisi BK 2778 ABA milik saksi Juliani dan saksi Iwansyah Saragih. Terdakwa mengatakan kepada saksi Juliani bahwa ia meminta izin untuk membawa sepeda motor tersebut dengan maksud untuk menjemput adeknya karena merasa curiga saksi Juliani pulang ke rumah untuk mengecek apakah BPKB sepeda motor tersebut masih ada atau tidak yang disimpan oleh saksi Juliani diatas lemari di dalam kamar. Ketika sampai di rumah dan memeriksa ternyata sepeda motor dan BPKB sepeda motor tersebut yang diletakkan di atas lemari telah dibawa kabur oleh terdakwa Muhammad Ridwan Als Amat. Saksi Juliani langsung pergi menjumpai tetangga untuk menelepon saksi Iwansyah Saragih memberitahukan bahwa sepeda motor milik mereka telah diambil tanpa izin oleh terdakwa Muhammad Ridwan Als Amat. Kemudian saksi Juliani meminta pertolongan masyarakat sekitar dan menemukan terdakwa Muhammad Ridwan sedang mengendarai sepeda motor milik saksi Iwansyah Saragih di daerah Paluh Rengas Desa Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura. Saat itu juga, terdakwa ditangkap dan ketika dilakukan penangkapan terdakwa meminta izin ke kamar mandi, dan pada saat diperiksa terdakwa membuang buku BPKB kedalam sepsiteng didalam kamar mandi rumah milik saksi Poniman. Tidak lama kemudian petugas Polsek Tanjung Pura datang dan membawa terdakwa Muhammad Ridwan beserta barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Muhammad Ridwan Als Amat membawa 1 (satu) buah sepeda motor merk Minerva dengan nomor Polisi BK 2778 ABA dan 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Minerva warna merah milik saksi Iwansyah Saragih dan saksi Juliani, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 620/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IRWANSYAH SARAGIH ALIAS IWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2015, sekira pukul 09.00 Wib, telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk MINERVA wama merah BK 2778 ABA dengan No Rangka MKDPCKMDIAK-034-348 dan No. Mesin MX161YMJ-8A70-0729 tahun pembuatan tahun 2010 An. IRWANSYAH PUTRA dan 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Minerva bertempat di Dusun IV Harapan Desa Kwala Serapuh Kecamatan Tanjung Pura;
 - Bahwa kerugiannya sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk MINERVA Warna merah dengan nomor plat BK 2778 ABA dan dihentikan oleh warga atau masyarakat;
 - Bahwa tujuan Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut dan akan mendapatkan keuntungan secara pribadinya dari hasil penjualan sepeda motor milik saya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **JULIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2015, sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di, bahwa telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk MINERVA wama merah BK 2778 ABA dengan No Rangka MKDPCKMDIAK-034-348 dan No. Mesin MX161YMJ-8A70-0729 tahun pembuatan tahun 2010 An. IRWANSYAH PUTRA dan 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Minerva di Dusun IV Harapan Desa Kwala Serapuh Kecamatan Tanjung Pura;
 - Bahwa saksi disuruh membeli pulsa oleh Terdakwa kemudian sewaktu saksi membeli pulsa dikios yang tidak jauh dari rumah saksi tiba-tiba Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Iwansyah Saragih dan meminjam sepeda motor tersebut untuk menjemput

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adiknya, namun saksi Iwansyah Saragih merasa curiga dikarenakan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut sedangkan saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Iwansyah Saragih dan saksi Iwansyah Saragih mencari buku BKPb sepeda motor tersebut dan sudah hilang selanjutnya meminta bantuan kepada masyarakat sekitar agar dapat menghentikan Terdakwa yang membawa sepeda motor milik saksi Iwansyah Saragih beserta BKPb sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut dan akan mendapatkan keuntungan secara pribadinya dari hasil penjualan sepeda motor milik saya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2015, sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa ditangkap di Dusun IV Harapan Desa Kwala Serapuh Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat karena melakukan penggelapan berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk MINERVA wama merah BK 2778 ABA dengan No Rangka MKDPCKMDIAK-034-348 dan No. Mesin MX161YMJ-8A70-0729 tahun pembuatan tahun 2010 An. IRWANSYAH PUTRA dan 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Minerva;
- BPKB diambil Terdakwa di lemari di kamar rumah saksi Iwansyah Saragih, pada saat saksi Iwansyah Saragih dan saksi Juliani tidak berada dirumah;
- Kerugiannya sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Tujuan Terdakwa untuk digadaikan dan uang yang didapatkan dari hasil gadai tersebut akan digunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 620/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah No Polisi BK 2778 ABA dengan nomor rangka MKDPCKMD1AK-034-348 dan nomor mesin MX161YMJ-8470-0729 tahun pembuatan 2010.;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Minerva MX 150 dengan nomor rangka MKDPCKMD1AK-034-348 dan nomor mesin MX161YMJ-8470-0729 tahun pembuatan 2010. an. Irwansyah Putra;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Minerva;
- 1 (satu) kwitansi pembelian sepeda motor tertanggal 10 November 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2015, sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa ditangkap di Dusun IV Harapan Desa Kwala Serapuh Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat karena melakukan penggelapan berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk MINERVA wama merah BK 2778 ABA dengan No Rangka MKDPCKMDIAK-034-348 dan No. Mesin MX161YMJ-8A70-0729 tahun pembuatan tahun 2010 An. IRWANSYAH PUTRA dan 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Minerva milik saksi lwansyah Saragih;
- Kerugiannya sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Tujuan Terdakwa untuk digadaikan dan uang yang didapatkan dari hasil gadai tersebut akan digunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum ;
3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini sejak diadakan penyidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, Terdakwa telah membenarkan dan mengaku bernama MUHAMMAD RIDWAN Alias AMAT dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur dengan sengaja sebagaimana teori pengetahuan dan teori kehendak maka dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dapat mengetahui, menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya sehingga dapatlah untuk dapat terbuktinya suatu bentuk kesengajaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana teori hukum pidana kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat, kesengajaan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 620/PID.B/2015/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kepastian yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain dan kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “suatu kesengajaan”;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” *in casu* diartikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena Terdakwa bukan orang yang punya atau bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk MINERVA warna merah BK 2778 ABA dengan No Rangka MKDPCKMDIAK-034-348 dan No. Mesin MX161YMJ-8A70-0729 tahun pembuatan tahun 2010 An. IRWANSYAH PUTRA dan 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Minerva milik saksi Iwansyah Saragih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja melawan hukum atau tanpa hak telah mengambil sepeda motor dan BPKB sepeda motor yang bukan miliknya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat;

Bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah nyata bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk MINERVA dan 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minerva milik saksi Iwansyah Saragih, maka unsur “Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 4, Unsur “Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang membawa sepeda motor milik saksi Iwansyah Saragih beserta BKPb sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena itu semua unsur perbuatan pidana dalam Pasal 372 KUHPidana telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*penggelapan*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung pada diri Terdakwa tidak ada diketemukan alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur dan ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur-unsur melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatannya dengan memperhatikan aspek-aspek keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 620/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Terdakwa, kepentingan Korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan, sementara kepentingan Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat lama pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih singkat dari tuntutan pidana Penuntut Umum dan bersamaan dengan pertimbangan ini Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat surat tuntutan Penuntut Umum khususnya mengenai lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ternyata lebih lama dari pada penahanan yang telah dijalannya serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk MINERVA warna merah BK 2778 ABA dengan No Rangka MKDPCKMDIAK-034-348 dan No. Mesin MX161YMJ-8A70-0729 tahun pembuatan tahun 2010 An. IRWANSYAH PUTRA dan 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Minerva dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 372 KUHPidana dan Pasal 193 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN Alias AMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar pasal Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUHAMMAD RIDWAN Alias AMAT** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna merah No Polisi BK 2778 ABA dengan nomor rangka MKDPCKMD1AK-034-348 dan nomor mesin MX161YMJ-8470-0729 tahun pembuatan 2010.;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Minerva MX 150 dengan nomor rangka MKDPCKMD1AK-034-348 dan nomor mesin MX161YMJ-8470-0729 tahun pembuatan 2010. an. Irwansyah Putra;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Minerva;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kwitansi pembelian sepeda motor tertanggal 10 November 2014;

Dikembalikan kepada saksi Iwansyah Saragih Als Iwan.

- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 04 Desember 2015, oleh kami, Nurhadi, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, SH. dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI LENI DAME, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, SH Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, SH.

Nurhadi, SH. MH.

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

SRI LENI DAME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)